



**PENETAPAN**

Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, , sebagai **Pemohon I** ;

dan

**PEMOHON 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Epi Setiowati binti Harno

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Karya Sakti, 30 - 12 - 2004 (umur 18 tahun)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Baby Sister/Pengurus Bayi  
Tempat Kediaman : RT 015 RW 005 Desa Karya Sakti  
Kecamatan Abung Surakarta xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxx ,

dengan calon suaminya;

Nama : Supriyono bin Nasir  
Tempat Tanggal lahir : Karya Sakti, 01 - 06 - 1990 (umur 32 tahun)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxx xxxxxxxx  
Penghasilan : Rp. 2.700.000,-/bulan  
TempatKediaman : KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan Surat Penolakan Pemikahan Nomor : B.474/Kua.08.03.14/ PW.01/12/2022 tertanggal 08 Desember 2022;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat : 470.21/35 /21-LU/2022 tertanggal 13 Desember 2022 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Epi Setiowati binti Hamo) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Supriyono bin Nasir);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Epi Setiowati binti Hamo, tanggal lahir 30 Desember 2004 / umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pengurus Bayi, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena Karena sudah sama-sama cinta dan takut terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Supriyono bin Nasir;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Supriyono bin Nasir, tanggal lahir 01 Juni 1990 / umur 32 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di RT.15 RW.05 Desa Karya Sakti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena Karena sudah sama-sama cinta dan takut terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Nasir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.15 RW.05 Desa Karya Sakti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Lasimah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.15 RW.05 Desa Karya Sakti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Epi Setiowati binti Hamo dengan Supriyono bin Nasir menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Epi Setiowati binti Hamo dengan Supriyono bin Nasir;
- Bahwa, pernikahan antara Epi Setiowati binti Hamo dengan Supriyono bin Nasir tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803140902550001 tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1803144312560001 tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1803141910120015 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK : 1803147012040004 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
  5. Fotocopy Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Epi Setiowati Nomor : 474.1/0700.Istimewa/LU/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
  6. Fotocopy Ijazah anak para Pemohon, atas nama Epi Setiowati Nomor : DN-12 Dd065983 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SDN 3 xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
  7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Supriono .NIK : 1803140106900004 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
  8. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Supriyono Nomor : 1803-LT-14112022-0016 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Ijazah calon suami anak para Pemohon, atas nama Supriyono Nomor : DN-12 DI 1658125 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Abung Surakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas ayah Calon Suami anak Para Pemohon NIK 1803141508650002 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Ibu Calon Suami anak Para Pemohon NIK 1803144812750001 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nasir Nomor : 1803141607090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
13. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx , nomor : B.474/Kua.08.3.14/PW.01/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
14. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Supriyono Nomor 581/39/KS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
15. Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 445/216/P.61101/15-LU/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Rawat Inap Tatakarya bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



16. Surat Dispensasi Melaksanakan Perkawinan Nomor 470.21/35/21-LU/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;
17. Catatan Hasil Konseling dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx RT 04, xx xx, Kecamatan Abung Surakarta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Hamo adalah anak para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Hamo akan segera menikah dengan Supriyono bin Nasir, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 32 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
  - Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Epi Setiowati binti Hamo dan Supriyono bin Nasir semuanya Islam;



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Epi Setiowati binti Harno dengan Supriyono bin Nasir;
  - Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Hamo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Supriyono bin Nasir tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Epi Setiowati binti Hamo dengan Supriyono bin Nasir;
  - Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Harno dan Supriyono bin Nasir sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Epi Setiowati binti Hamo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Supriyono bin Nasir sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Supriyono bin Nasir sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
  - Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Hamo adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Supriyono bin Nasir, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 32 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Hamo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Supriyono bin Nasir tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, saksi mengetahui Epi Setiowati binti Harno dan Supriyono bin Nasir sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, Epi Setiowati binti Hamo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena Supriyono bin Nasir sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Supriyono bin Nasir sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Epi Setiowati binti Harno dan Supriyono bin Nasir semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Epi Setiowati binti Hamo dengan Supriyono bin Nasir;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Epi Setiowati binti Harno dengan Supriyono bin Nasir;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. xxx, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.4 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. xxx dan P.1,P.2 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Epi Setiowati binti Hamo adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P.1, s.d P.16 , yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Epi Setiowati binti Harno akan segera menikah dengan Supriyono bin Nasir, akan tetapi Epi Setiowati binti Harno masih berumur 18 tahun tahun, adapun Supriyono bin Nasir telah berumur 32 tahun tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s.d P.8, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Epi Setiowati binti Harno dengan Supriyono bin Nasir tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Epi Setiowati binti Hamo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Supriyono bin Nasir tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Epi Setiowati binti Harno dan Supriyono bin Nasir akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Epi Setiowati binti Hamo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Supriyono bin Nasir sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Supriyono bin Nasir sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Supriyono bin Nasir dengan Epi Setiowati binti Harno tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa Epi Setiowati binti Harno adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Epi Setiowati binti Hamo akan segera menikah dengan Supriyono bin Nasir, akan tetapi Epi Setiowati binti Hamo masih berumur 18 tahun tahun adapun Supriyono bin Nasir telah berumur 32 tahun tahun (dewasa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Epi Setiowati binti Harno dengan Supriyono bin Nasir tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Epi Setiowati binti Hamo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Supriyono bin Nasir tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Epi Setiowati binti Hamo dan Supriyono bin Nasir akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Epi Setiowati binti Hamo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Supriyono bin Nasir sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Supriyono bin Nasir sudah bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Supriyono bin Nasir dengan Epi Setiowati binti Harno tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَىٰ لِبُصُرٍ  
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Supriyono bin Nasir dengan Epi Setiowati binti Hamo, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pemikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Supriyono bin Nasir dengan Epi Setiowati binti Hamo, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Supriyono bin Nasir dengan Epi Setiowati binti Hamo, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Epi Setiowati binti Hamoi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Supriyono bin Nasir;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820000,- ( delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Abdul Azis, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 14 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Abdul Azis, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)